TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *BAHṠUL MASĀIL* KUBRA V PONDOK PESANTREN NURUL CHOLIL TENTANG OPERASI CAESAR DENGAN ALASAN MENYENANGKAN SUAMI DALAM KEBUTUHAN BIOLOGISNYA

(Studi Terhadap Istri Yang Melakukan Operasi Caesar)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

MOH.TAUFIQUR ROHMAN
NIM C01206052

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 124 MS
No. REG : S-2010/MS/124
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyah
Surabaya
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIHAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Taufiqur rohman

NIM : C01206052

Jurusan : Ahwal As-Syahsiayah

Fakultas : Syariah IAIN Sunan Ampel

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat,

Surabaya, 24 Agustus 2010

Yang membuat penyataan

METERAI TEMPEL
63F2EAAF235281006
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Moh. Taufiqur rohman
NIM. C01206052

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Moh. Taufiqur rohman** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Agustus 2010

Pembimbing,

DR. H. SAHID HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh.Taufiqur Rohman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada hari Kamis, tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi,

Ketua,

Dr.H.Sahid HM,M.Ag
Nip. 196803091996031002

Sekretaris,

M.Hasan Ubaidillah, M.Si
Nip. 197911052007011019

Penguji I,

H.M.Dahlan Bishri,L.c,M.Ag
Nip. 195804191992031001

Penguji II,

H.Ach.Fajruddin Fatwa,S.H,M.Hi
Nip.197606132003121002

Pembimbing,

Dr.H.Sahid HM,M.Ag
Nip. 196803091996031002

Surabaya, September 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof.Dr.H.A.Faishal Haq,M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *BAḤSUL MASĀIL KUBRA* V PONPES NURUL CHOLIL TENTANG OPERASI CAESAR DENGAN ALASAN MENYENANGKAN SUAMI DALAM KEBUTUHAN BIOLOGISNYA (Studi Terhadap Istri yang Melakukan Operasi Caesar). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi Caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hasil keputusan *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya.

Guna menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi, dan pustaka, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode diskriptif verifikatif. Hal ini dimaksud untuk menguji kebenaran hasil keputusan *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya terhadap hukum islam, agar bisa dipertangung jawabkan kebenarannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama,* metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi Caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya mengunakan metode *qauliy*, metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab empat. *Kedua*, hukum yang dihasilkan oleh forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya yaitu tidak diperbolehkan karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya.

Dari hasil penelitian diatas, penulis mengharapkan bagi masyarakat khusususnya para istri hendaknya berpikir beberapa kali untuk melakukan operasi caesar jika tidak benar-benar mendesak, karena selain membahyakan diri dan janin, juga membuang-buang uang karena biayanya lebih mahal dibandingkan persalinan normal dan kepada lembaga *Baḥsul Masāil Kubra* Pon-Pes Nurul Cholil hendaknya dalam memutuskan perkara melihat dengan seksama terhadap permasalahan yang dihadapi baik dari segi psikologi atau sosiologinya dengan menimbang kemaslahatan dan manfaatnya sejalan dengan tujuan hukum islam (*Maqāsid Al-Syarīah*) yakni untuk kemaslahatan ummat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Kerangka Teori 15
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II *MAQĀSID AS-SYARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian *Maqāsid as-Syarī'ah* 21
B. Macam-macam *Maqāsid as-Syarī'ah* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara Agama 22
2. Memelihara Jiwa 22
3. Memelihara Akal 22
4. Memelihara Keturunan 23
5. Memelihara Harta 23
C. Tingkatan *Maqāsid as-Syarī'ah* 24
1. *Maqāsid al-Darūriyat* 24
2. *Maqāsid al-Hajiyat* 24
3. *Maqāsid al-Taḥsiniyyat* 25
D. *Ḍarūrat* 25
1. Pengertian *Ḍarūrat* 25
2. Beberapa ka'idah yang Terkait dengan *Ḍarār* 26
E. Pengobatan dalam Islam 30
1. Metode Pengobatan Nabi Muhammad SAW 31
2. Metode Kejiwaan 32

BAB III METODE *ISTINBAṬ* HUKUM LEMBAGA *BAḤṠUL MASĀIL KUBRA* V PON-PES NURUL CHOLIL

A. Profil *Baḥṡul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil 34
1. Sejarah Singkat berdirinya BMK V Nurul Cholil 34
2. Tujuan didirikan BMK 35
B. Metode istinbat hukum yang digunakan Baḥṡul Masāil Kubra V Pon-Pes Nurul Cholil 36
C. Hasil Putusan *Baḥṡul Masāil* tentang Operasi Caesar 42
1. Realita di masyarakat tentang operasi caesar 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan umum tentang operasi caesar 43

3. Putusan *Baḥsul Masāil Kubra* Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya 46

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN *BAḤSUL MASĀIL KUBRA* V PON-PES NURUL CHOLIL TENTANG . OPERASI CAESAR DENGAN ALASAN MENYENANGKAN SUAMI DALAM KEBUTUHAN BIOLOGISNYA (Studi Terhadap Istri yang Melakukan Operasi Caesar)

A. Analisis Terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang Operasi Caesar dengan Alasan Menyenangkan Suami dalam Kebutuhan Biologisnya 49

B. Analisa Terhadap Hukum yang dihasilkan oleh *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil Tentang Operasi Caesar dengan Alasan Menyenangkan Suami dalam Kebutuhan Biologisnya 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antara manusia atau yang seringkali disebut dengan muamalat *duniawiyah*, yaitu munakahat, masalah-masalah perkawinan. Masalah perkawinan dalam al-Qur'an diterangkan dalam bentuk-bentuk sangat terperinci. Hal ini dapat dipahami karena memang sebenarnya masalah perkawinan merupakan persoalan yang sangat berhubungan erat dengan persoalan hajat dan kebutuhan hidup yang amat vital bagi manusia.

Perkawinan dikatakan perjanjian yang sangat berat, dikarenakan perjanjian antara dua anak manusia yang berlainan jenis tersebut dipersaksikan oleh Allah, dan dengan dilakukannya akad nikah membawa konsekuensi atau tanggung jawab yang berat, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban secara timbal balik antara suami istri yang berlangsung sepanjang masa.[1]

Setiap perkawinan pasti terdapat masalah-masalah yang akan muncul dalam mengarungi kehidupan rumah tangga baik berupa nafkah lahir ataupun nafakah batin, dimana antara kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi kebutuan masing-masing dan saling melengkapi. Kewajiban suami merupakan

[1]Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra karsa mandiri, 2002), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak seorang istri, begitu pula sebaliknya kewajiban isti merupakan hak seorang suami.

Kaum muslimin sepakat bahwa, perkawinan merupakan sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Sudah menjadi tanggung jawab seorang kepala rumah tangga menafkahi istri dan keluarga, hal ini dimulai dengan adanya perkawinan. Nafkah atas istri ditetapkan *naṣ*-nya dalam ayat 233 surat al-Baqarah :

وَعَلَىٰ ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *"dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian meraka dengan cara patut".*[2]

Yang dimakasud para ibu di situ adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud ayah adalah suami-suami. Para ulama' sepakat bahwa seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri minimal dalam hal pangan, sehingga menimbulkan timbal balik kewajiaban istri terhadap suami.[3]

Kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak istri, antar lain:

1. Membayar mahar atau maskawin
2. Memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan dan pakaian secara layak.
3. Melindungi istri dari bahaya dan gangguan orang lain.
4. Menggauli istri dengan baik.

---

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007), 47

[3]Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqih lima Madzhab*,terj. (Jakarta: Lentera, 2000), 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami, antara lain:

1. Menjaga harta suami, nama baik dan kehormatan keluarga.
2. Melayani suami dan taat terhadap suami.[4]

Melayani suami bagi istri dan menggauli istri dengan baik bagi suami merupakan sebuah kewajiban suami istri yang diambil dari kandungan yang tersirat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

Artinya: *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah temapt bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri seseorang adalah seperti sawahnya. Ia berhak bercocok tanam di seluruh sawah yang dia miliki, dimana saja yang dia sukai, tak ada larangan apapun, dan tidak ada seorangpun yang dapat melarangnya. ia berhak melakukan segala sesuatu, asal masih dalam lingkungan tanah sawah yang dia miliki.[5]

Salah satu kewajiban suami adalah menggauli istri dengan baik sehingga istri harus memenuhi kebutuhan suami yakni melayani suami dalam kebutuhan biologisnya dengan cara memuaskannya dalam berhubungan badan. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu, jika hal itu tidak dilakukan sungguh ia

---

[4]Mustofa Khin, *Fiqih Manhaji,* (Surabaya: Al-Fitrah, 2003), 18
[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam,*(Bandung: PT Sinar Baru, 1986), 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah bermaksisat pada Allah. Demikian pendapat Ibnu Hazm.[6] Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".*[7]

Pada awal perkawinan kenikmatan dalam kebutuhan biologis mudah terlampiaskan karena antara suami dan istri sama-sama masih merasa baru dalam berhubungan, sehingga akan terasa baik-baik saja, belum terdapat masalah seksual yang mengganjal yang berakibat pada berkurangnya kepuasan yang akan dinikmati.

Masalah akan muncul ketika bahtera rumah tangga berjalan lama, karena suami mulai merasa bosan dan tidak puas dalam hubungan intim, disebabkan istri tidak menarik lagi.

Ketidakpuasan dalam berhubungan intim bisa disebabkan karena psikologis keduanya tertekan atau hal lain yang tampak pada istri atau suami,

---

[6]Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerjemah M.Abduh Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 416

[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga membuat tidak percaya diri. Hal yang sangat tampak secara jasmani pada fisik istri adalah adanya pembesaran pada lubang vagina. Hal ini disebabkan karena proses persalinan normal lewat *vagina* istri tersebut.

Dalam proses persalinan di zaman yang modern ini terdapat dua cara, yaitu cara persalinan normal dan persalinan melalaui bantuan oprasi *caesar*. Kedua cara tersebut terdapat perbedaan yang sangat tampak terhadap perubahan ukuran pada *vagina*.

Persalinan normal adalah persalinan lewat vagina. Pada persalinan normal, proses persalinan diawali dengan rasa mulas dan keluarnya lendir bercampur darah dari vagina. Rasa mulas dan nyeri (*his*) biasanya datang secara teratur, semakin lama semakin kuat dan nyeri, sampai anak berhasil dilahirkan. Proses kelahiran anak diikuti oleh kelahiran ari-ari. Seringkali jalan lahir mengalami robekan (*ruptur perineum*) dan butuh beberapa jahitan untuk memperbaikinya.

Sedangkan operasi sesar adalah melahirkan anak melalui sayatan dinding perut dan dinding rahim. Sayatan dapat vertikal (membujur) atau horizontal (melintang). Sayatan melintang pada segmen bawah rahim banyak dipakai saat ini.

Luka sayatan biasanya dijahit dengan jahitan bawah kulit, sehingga benang tidak tampak dari luar dan bekas jahitan lebih rapi. Pembiusan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi sesar biasanya bius spinal (hanya perut sampai kaki yang mati rasa), walaupun kadang-kadang sesar dilakukan dengan bius umum.[8]

Jika persalinan dilakukan melalui jalan normal mengakibatkan vagina melebar, sedangkan pada peroses operasi caesar tidak terjadi pelebaran pada vagina. Adapun hal-hal yang terjadi pada proses persalinan normal terdapat komplikasi pada ibu, sebagai berikut:

1. Perobekan pada serviks uteri bisa terjadi apabila dalam pembukaan belum lengkap dilakukan atau apabila servicks terjepit antar cunam (alat penjepit untuk mengeluarkan bayi dalam proses persalinan) dan kepala janin.
2. Pendarahan, perlukaan dapat menimbulkan pendarahan, yang kadang-kadang bisa banyak dan membahayakan ibu.
3. Infeksi, tiap tindakan vagianal mengandung bahaya infeksi, terutama apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan.[9]

Perobekan dalam persalinan normal akan banyak pengaruhnya terhadap pembengkakan pada vagina sehingga akan mengakibatkan pembesaran lubang *vagina*, walaupun dilakukan penjaitan akan tetapi apabila pernah digunakan melahirkan bayi yang ukurannya lumayan besar, tetap saja tidak bisa kembali pada bentuk asal.

---

[8]Fitriana, "*Lahir normal setelah operasi caesar kenapa tidak?*" dalam http;/ www.anakku.com (27 Mei 2007)

[9]Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan,* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005), 831

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada operasi Caesar perobekan atau penyayatan tidak terjadi pada vagina akan tetapi pada perut, sehingga tidak terjadi sesuatu apapun pada vagina karena pengeluaran bayi dilakukan dengan melalui jalan lain yakni melalui sayatan kecil di bawah pusar. Pembedahan seperti ini tergolong operasi yang besar karena membutuhkan beberapa persiapan sebelum diadakan operasi pembedahan, seperti pemeriksan seteliti mungkin tentang tensi darah dan lain sebagainya.[10]

Terdapat beberapa cara teknik operasi untuk caesar antara lain:[11]

1. Seksio sesaria servikalis rendah intraperitoneal.
2. Seksio sesaria klasik.
3. Seksio ekstraperitoneal.
4. Teknik porro.
5. Histerektomi sesaria.

Saat ini resiko sesarian rendah dianggap standar untuk persalinan abdominan oleh bagian terbesar ahli kebidanan, sehingga banyak istri yang memilih melakukan operasi ini, walaupun dalam persalinan mereka mampu untuk persalinan secara normal, tetapi mereka lebih memilih operasi caesar.

Operasi caesar sendiri menurut pandangan ulama' terdapat beberapa pendapat, hal ini tampak pada putusan batsul masail Pon-Pes Nurul Cholil yang

---

[10]Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan,* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005), 666

[11]Gerhard Martius, *Bedah Kebidanan Martius,* (Jakarta: Buku Kedokteran, 2005). 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi tentang hukum operasi caesar tersebut, menurut hasil keputusan *Baḥsul Masāil* tersebut hukum melakukan operasi caesar adalah boleh asalkan dalam keadan darurat.

Hal-hal yang diperbolehkan melakukan operasi caesar, pertama adanya sesuatu yang sekiranya membahayakan kehidupan ibu dan janin, kedua menurut dokter perlu adanya operasi caesar karena tidak bisa melahirkan melalui persalinan normal.

Jika tidak dalam keadaan darurat, selain dengan alasan-alasan yang telah disebut maka hukumnya tidak boleh. Hal ini dikarenakan menyalahi kodrat seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan secara normal.

Apabila dengan alasan untuk memuaskan suami dalam kebutuhan biologisnya dan merasa takut akan kesakitan yang didera jika melahirkan dengan persalinan normal, menurut ulama' hukum melakukan operasi caesar dengan alasan demikian adalah tidak diperbolehkan.

Menurut putusan *Baḥsul Masāil kubra* V tersebut, seharusnya para istri tidak melakukan operasi caesar jika tidak dalam keadaan darurat. Akan tetapi pada kenyataannya ada segelintir wanita yang menempuh operasi caesar walaupun tidak dalam keadaan darurat, salah satu alasannya untuk memuaskan suami dalam hubungan biologisnya.

Dengan melakukan operasi caesar lubang vagina tetap kecil karena tidak digunakan untuk mengeluarkan bayi dalam proses persalinan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lubangnya tetap sempit dan kesempitan itu menimbulkan kenikmatan bagi suami dalam berhubungan intim.

Berkenaan dengan masalah di atas maka penyusun berminat untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *BAḤŚUL MASAIL KUBRA* V PON-PES NURUL CHOLIL TENTANG OPERASI CAESAR DENGAN ALASAN MENYENANGKAN SUAMI DALAM KEBUTUHAN BIOLOGISNYA (Studi Terhadap Istri yang Melakukan Operasi Caesar)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang sangat pokok, yang akan dikemas dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum yang dihasilkan oleh BMK V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

b. Pertimbangan hukum tentang ketidak bolehan melakukan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Metode *istinbāt* hukum yang diterapkan oleh forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-pes Nurul Cholil tentang oprasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuh biologisnya.

d. Hukum melakuakan operasi caeasar dalam keadaan tidak darurat.

2. Batasan masalah

Agar lebih terfokus maka perlu adanya pengerucutan masalah sehingga dalam hal ini penulis membatasi dangan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

a. Metode *istinbāt* hukum yang diterapkan oleh forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-pes Nurul Cholil tentang oprasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuh biologisnya.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum yang dihasilkan oleh BMK V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

C. Rumusan Masalah

Setelah menimbang terdapat beberepa masalah yang menimbulkan pertanyaan yang harus diselesaikan oleh penyusun skripsi ini, di antarnya ;

1. Bagaimana metode *isinbāt* hukum BMK V PP Nurul Cholil tentang Operasi Caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hasil keputusan BMK V Pon-Pes Nurul Cholil tentang oprasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya?

D. Kajian Pustaka

Masalah tentang operasi caesar dan kebutuhan biologis belum pernah dibahas akan tetapi ada hal-hal yang menurut penyusun skripsi hampir senada dengan judul ini:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap permohonan izin poligami pasca operasi caesar studi putusan hakim di PA Gresik, yang disusun oleh Nur Ainiyah, pada tahun 2007. Menjelaskan tentang pengertian operasi caesar, faktor-faktor yang menyebabkan operasi caesar dan dampak operasi caesar.
2. Analisis hukum Islam terhadap penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang disusun oleh M. Subehan, pada tahun 2007. Menjelaskan tentang permohonan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Judul yang diangkat dalam masalah ini sangat berbeda dengan judul-judul di atas, adupun judul yang dibahas adalah "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *BAḤṠUL MASAĀIL KUBRA* V PON-PES NURUL CHOLIL TENTANG OPERASI CAESAR DENGAN ALASAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MENYENANGKAN SUAMI DALAM KEBUTUHAN BIOLOGISNYA (Studi Terhadap Istri yang Melakukan Operasi Caesar)".

E. Tujuan Penelitian

Sebuah usaha seseorang perlu adanya suatu pencapain yaitu tujuan, oleh karena itu skripsi juga mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk memahami metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Pon-pes Nurul Cholil dalam *Baḥsul Masāil Kubra* V se Jawa dan madura.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap oprasi caesar yang ditempuh dengan alasan untuk memuaskan suami dalam hubungan biologisnya.

F. Kegunaan Penelitian

Setiap usaha seseorang pasti mempunyai kegunaan yang merupakan harapan setiap penulis bisa berguna bagi penulis pribadi khususnya dan bagi pembaca secara umum, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunan penelitian ini :

1. Dari segi teoritis, skripsi ini diharapakan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya hukum dimasa yang modern ini khususnya hukum oprasi caesar yang dilakukan bukan dalam keadaan darurat serta sebagai pelengkap hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tentang masalah yang belum ada pada zaman dulu pada kitab klasik untuk bahan pertimbangan penelitian berikutnya.

2. Dari segi praktis, skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para ahli medis dan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan oprasi caesar untuk persalianan.

G. Definisi Operasional

Mengingat judul ini yang berhubungan dengan medis, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca maka perlu adanya jembatan penyambung pemahaman antara keduanya yakni dengan adanya definisi oprasional, perlu adanya penegasan istilah yang digunakan agar tidak salah presepsi dalam penggunaan istilah berikut :

Hukum Islam	:	Peraturan atau ketentuan (undang-undang) yang berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan hasil ijtihad para ulama' konvensional dan kontemporer yamg dikemas dalam kitab fiqh.
Keputusan *Baḥsul Masāil*	:	Suatu kajian masalah-masalah yang belum ada hukum yang pasti atau belum jelas hukumnya dalam bidang agama Islam khususnya NU.
Pon-Pes Nurul Cholil	:	Sebuah yayasan pondok pesantren yang menyelenggarakan *baḥsul masāil* tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi caesar.

Operasi Caesar	:	Proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi.[12]
Kebutuhan biologis	:	Suatu hasrat manusia untuk melampiaskan hawa nafsunya (bersifat kehidupan).[13]

H. Kerangka Teori

Dalam perkembangan zaman yang semakin canggih ada saja masalah baru yang menuntut para kaum intelektual menggali dan mengkaji al-Qur'an dan Ḥadīs untuk memperoleh hukum yang belum jelas tersurat dalam al-Qur'an dan Ḥadīs. Seperti halnya proses persalinan pada umumnya yang dilakuakan secara normal, hal itu merupakan proses alamiah. Lain halnya jika persalinan dengan operasi caesar maka perlu pengkajian al-Qur'an dan Ḥadīs untuk mendapatkan hukum yang terkait dengan oprasi caesar. Di dalam al-Qur'an surat 'Abasa ayat 20:

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠)

Artinya: *"Kemudian Allah memudahkan jalannya"*

[12]Ines Ramires, "Operasi caesar" dalam http/www.Bedah caesar.com (5 Maret 2000)
[13]M. Dahlan Yacub Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,*(Surabaya: Arkola,1994), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kutipan ayat tesebut memberi petunjuk bahwa persalinan dengan jalan normal merupakan kodrat wanita untuk melahirkan, yang akan dimudahkan jalan untuk lahir. Akan tetapi ada sebagian wanita yang enggan melakukan persalinan dengan cara normal malah memilih jalan operasi caesar walaupun tidak dalam keadaan yang mendesak.

Ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan RasulNya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis jika kita pelajari dengan seksama, maka kita akan mengetahui tujuan dari hukum islam. Secara umum tujuan hukum islam atau *maqāsid al-Syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madarat (tidak berguna).

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[14] Pada persalinan melalui operasi caesar terdapat tujuan hukum islam yang tidak terpenuhi yakni menjaga jiwa, karena dengan melakukan operasi caesar dalam keadaan tidak darurat seorang istri telah mempertaruhkan kehidupannya untuk hal yang tidak mendesak.

Adanya Qaidah Fiqh yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya baik bagi diri pribadi maupun orang lain, seharusnya ditinggalkan.

---

[14] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"Kemudaratan itu harus dihilangkan"*

لاَضَرَرَوَلاَ ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh memudlaratkan orang lain" (HR.Ibnu Majah)*

Kaidah yang berasal dari hadist tersebut berlaku untuk semua lapangan hukum, yang lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya. Seperti halnya tindakan operasi caesar, jika tidak dalam keadaan mendesak, lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.[15]

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis kritis terhadap *Bahsul Masāil Kubra* V Pon-pes Nurul Cholil yang diberangkatkan terhadap wacana kebergaman NU dan tradisi pemikiran fiqih yang dilembagakan didalamnya dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam terhadap metode yang dipakai dalam *Bahsul Masāil Kubra* yang membahas tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalm kebutuhan biologis suaminya.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

[15] Miftahul Arifin, dkk, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media,1997), 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang himpun adalah sebagai berikut:

a. Dasar pertimbangan hukum putusan *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang Operasi Caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya.
b. Hukum yang dihasilkan *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang dari operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologsinya.
c. Hasil wawancara dengan pengurus BMK V Pon-Pes Nurul Cholil seputar *baḥsul masāil.*

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini hanya berupa data skunder, yakni data pendukung dan pelengkap yang didapatkan pada literatur dan lain-lain karena penelitian ini berupa penelitian dokumentasi, di dalam data sekunder terdapat sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer
   1) Putusan *Bahsul Masāil Kubra* V tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya dan kitab-kitab yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan *bahsul masāil* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hasil wawancara yang diperoleh dari pihak terkait, yakni perumus putusun *Bahsul Masail* Kubra V Pon-Pes Nurul Cholil.

b. Sumber Skunder

1) *Ahkamul Jarahah at-Tibbiyah* oleh Muhammad As-Syinkiti

2) Ilmu kebidanan oleh Hanifa Wiknjosastro dan Sarwoto Prawiroharjo

3) Ilmu kandungan oleh Hanifa Wiknjosastro dan Sarwoto Prawiroharjo

4) Bedah kebidanan Martius oleh Gerhard martius

5) Prosedur *Seksio sesaria* oleh Dian Agami Islam

6) Situs yang berhubungan dengan Operasi caesar dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara penulis menghimpun data untuk keperluan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah :

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara berdiskusi atau tanya jawab dengan sumber data yaitu istri yang melkukan operasi caesar, ahli medis dan perumus BMK V Pon-pes Nurul Cholil baik secara langsung atau menggunakan media sebagai perantara.

b. Studi Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan putusan BMK Pon-pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan memuaskan suami dalam kebutuhan biologisnya untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian dengan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,[16] baik berupa buku, karya ilmiah, wabside (blog) dan lain sebagainya.

4. Teknik analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (verbal) yang dianalisa menggunakan metode kualitatif diskriptif verifikatif:

a. Deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara menggambarkan atau memaparkan data yang berkaiatan dengan situasi yang ada pada masalah, dengan memaparkan data-data yang berkaitan dengan operasi caesar sebagai bahan untuk menganalisa hukum operasi caesar itu sendiri.
b. Verivakatif, yaitu metode penelitian yang menguji tentang kebenaran sebuah data, dengan menguji kebenaran putusan *Bahsul Masāil* terhadap hukum islam sehingga bisa dipertanggung jawabkan kebenaranya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dijadikan batu loncatan penjelasan antar bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab, yang mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami dan dimengerti kemana alur dari pembahasan skripsi ini.

---

[16] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini menjelaskan uraian: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Kerangka teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : *Maqāsid al-Syarīah* dalam Hukum Islam

Dalam Bab terdapat landasan teori hukum Islam yang terkait dengan *maqāsid al-Syarīah*, dengan menerangkan tentang pengertian, macam-macam dan tingkatannya serta darurat dan pengobatan dalam Islam.

Bab III : Metode *istinbāt* hukum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil

Dalam Bab ini menerangkan pembahasan tentang profil *Baḥsul Masāil Kubra* V pon-Pes Nurul Cholil, metode *istinbāt* hukum *Baḥsul Masāil Kubra* V dan pertimbangan putusan tentang operasi caesar.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Operasi Caesar

Dalam bab ini merupakan analisis terhadap keputusan *Baḥsul Masāil* tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya dan studi analisis terhadap hasil keputusan *baḥsul masāil* dengan alasan tersebut.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran jika ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama' diantaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Hadist dengan mengikatkannya dengan *Maqāsid al-Syarīah.*

Secara bahasa, *Maqāsid al-Syarīah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāsid* dan *as-Syarī'ah. Maqāsid* berarti kesengajaan atau tujuan, *as-Syarī'ah* berarti jalan menuju air yang dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Secara istilah tidak ada pengertian secara pasti tentang *Maqāsid as-Syarī'ah* atau tujuan hukum, menurut as-Syatibi *Maqāsid al-Syarīah* yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemaslahatan umat manusia.[1]

B. Macam-macam *Maqāsid as-Syarī'ah*

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima macam *Maqāsid as-Syarī'ah* yaitu:[2]

---

[1] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 60
[2] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karana agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta aklak yang merupakan sikap hidup seorang muslim. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang yang beribadah menurut keyakinan agamanya.

2. Memelihara Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusian dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak munkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Pemggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, tidak untuk hal-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merugikan kehidupan. Untuk itu hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal.

4. Memelihara Keturunan

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dpat dijaga dan kelanjutan umat manusian dapat diteruskan, hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk saling mewarisi, larangan-larang perkawinan yang disebut secara rinci dalam al-Qur'an dan larangan berzina. Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah hukum-hukm yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

5. Memelihara Harta

Pemeliharaan harta merupakan tujuan keliama hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta dalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan pencurian dan kejahatan terhadap harta orang lain, peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secra rinci oleh hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tingkatan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Al Syatibi membagi *Maqāsid as-Syarīah* atau tujuan al-Syariah kepada tiga tingkatan:

1. *Maqāsid al-Darūriyat*

   Kebutuhan primer (*darūriyat*) adalah kebutuhan yang utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukumIslam agar keaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.[3]maqasid al-Daruriyat dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

2. *Maqāsid al-Hajjiyat*

   Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. *Maqāsid al-hajjiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, pengabaian terhadap aspek *hajjiyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetepi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.

---

[3] *Ibid*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maqāsid al-Taḥsiniyyat*

Kebutuhan tertier (*taḥsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Maqāsid al-Tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok, pengabaian aspek *taḥsiniyyat* memebawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

D. *Ḍarūrat*

1. Pengertian *Ḍarūrat*

Secara etimologi kata *ḍarar* adalah antonim atau kebalikan dari manfaat. Jadi, bila minum air adalah sebuah aktivitas yang memberi manfaat bagi kesehatan tubuh, maka perbuatan menghindari minum air selama berhari-hari adalah termasuk *ḍarar* karena berlawanan dengan sesuatu yang bermanfaat yakni minum air.

Sedangkan secara terminologis, mengutip parparan Fakhr al-Din al-Razi, *ḍarār* adalah sebuah perasaan sakit atau 'tidak nyaman' yang terbesit dalam hati. Disebut perasan sakit , karena bila menimpa diri kita maka hati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut.[4]

2. Beberapa ka'idah yang terkaid dengan *Dlarar*[5] (al-Qawā'id al-Mundarījah)

   a. Bahaya harus ditolak semampu mungkin

   الضَّرَارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

   Kaidah "*al-Ḍarār yudfa'u bi qadr al-imkan*" ini berlaku dalam segala persoalan dimana sisi *ḍarar*-nya belum atau akan terjadi . Titik tekan yang terakhir ini berdasarkan konsep *maṣlaḥaḥ mursalah* dan *siyāsah syari'ah*, yakni upaya preventif (pencegahan) yang dinilai lebih baik dalam pandangan syariat daripada upaya kuratif (penghilangan) atau dalam dunia kedokteran dikenal jargon: mencegah lebih baik dari pada mengobati. Inilah dasar terbangunnya kaidah *al-ḍarar yudfa'u bi qadr al-imkan.* secara substantif, kaidah ini menandaskan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinan, harus segara ditangkal secara total, Tapi bila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai kadar kemampuan yang dimiliki (*bi qadr al-imkan*). Ketentuan ini berdasarkan konsep dasar fiqh, bahwa setiap taklif syariat harus di sesuaikan dengan kadar kemampuan mukallaf untuk melaksanakannya.

   b. Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan denga kadar *ḍarurah*nya

---

[4] Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh,*(Surabaya: Khalista, 2005), 212
[5] *Ibid,* 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أُبِيْحُ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرِ

Sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperbolehkan karena keadaan terpaksa (*ḍarurah*), tidak boleh dinikmati seenaknya atau sepuas-puasnya, melainkan harus disesuaikan dengan kadar *ḍarurah* yang diderita, contohnya seperti seseorang yang berada dalam kondisi mendekati kematian (*mutḍar*) karena kelaparan. Dia bisa mendapat *rukhṣah*, yakni diperbolehkan makan daging bangkai yang sebenarnya haram dimakan. Akan tetapi, walaupun boleh makan bangkai, yang hanya merupakan penyambung hidup, ia tidak boleh (haram) makan sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya. Karena setelah nyawanya terselamatkan (dengan makan bangkai secukupnya), maka ia sudah tidak dikatagorikan sebagai *mutḍar*. Dengan demikian, hukum diperbolehkan makan barang haram telah hilang sebab hilangnya alasan (*'illat*) yang memperbolehkan.

c. Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرُوْرِ

Menurut Abdullah bin Said Muhammad al-Lahji, yang dimaksud *ḍarar* tidak dapat dihilangkan dengan *ḍarar* yang lain adalah seseorang tidak boleh menghilangkan bahaya pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada diri orang lain. Sebab, demikian tegas kedudukan setara dan sama-sama dimuliakan-Nya. Sehingga satu jiwa tidak dapat dikorbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi menjaga kelangsungan hidup bagi jiwa yang lain. Dalam ungkapan berbeda , bahaya *ḍarar* yang dihilangkan dengan menimbulkan *ḍarar* yang lain tidak dinamakan menghilangkan bahaya, melainkan membiarkan bahaya seperti sediakala, walaupan obyeknya berbeda . karena itu, mengutip Muhammad Shidqi, bahaya tidak dapat dihilangkan dengan perantara bahaya lain yang setara, apalagi dengan yang lebih besar. jika demikian halnya, maka syarat menghilangkan dlarar menurut Muhammad Shidqi adalah jika tidak mungkin, maka upayakan agar kadar bahayanya menjadi lebih ringan.

Contoh, seorang suami yang memiliki istri dengan vagina sempit (*dlayqa al-farj*) hingga tidak memungkinkan keduanya melakukan biologis, kecuali dengan cara merobek vagina sang istri, tidak diperbolehkan melakukan 'robekan maut' hanya demi memenuhi hasrat seksual (*al-waṭ*). Sebab bila hal itu dilakukan, maka ia akan mecedrai sang istri yang jelas akan menimbulkan *ḍarār*, walaupun dia sendiri juga mengalami *ḍarār* berupa tidak tepenuhinya kebutuhan biologis (*al-waṭ*) yang notabene adalah hak seorang suami atas istrinya. Tapi sang suami diperbolehkan untuk menfasakh nikah (memiliki antara meneruskan atau mengakhiri penikahannya). Dan andaikan kemudian si istri merobek vaginanya sehingga mungkin untuk bersebadan dengan suami, maka sang suami tidak lagi mempunyai hak fasakh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan

دَرْءُ الْمَفَاسِدْ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran antara unsur *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Jadi bila *maṣlaḥah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Sebab, Nabi saw Sebagai pemegang otoritas hukum (syari') memiliki perhatian lebih besar ada hal-hal yang dilarang (*manhiyat*) daripada yang diperintahkan (*ma'murat*). Sebab, dalam *manhiyat* dapat terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan itu sendiri, tidak demikian halnya dalam *ma'murat*. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal, daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara di sisi lagi kita membiarkan terjadinya kerusakan.

e. Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum

الضَّرُوْرُ الْخَاصِ يُدْ فَعُ الضَّرُوْرِ الْعَامِ

Kaidah ini pada hakikatnya merupakan derivasi sub-sub kaidah sebelumnya, akan tetapi obyek bahasanya lebih spesifik lagi. sebab, kaidah terakhir ini sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid al-Syar'iyyah* atau pengejawantahan ajaran Islam dalam menjaga nilai-nilai kemashlahan umat manusia. Landsan terbentuknya formulasi kaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini,menurut Muhammad Shiqi, merupakan buah dari upaya para mujtahid dalam mengekspolasi (*istikhraj*) ijma' ulama dan dalil-dalil rasional.

Sebagaimana dimaklumi, kedatangan syariat Islam adalah bertujuan untuk memelihara agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*naṣab*), dan benda harta (*al-māl*) setiap makhluk di seluruh daratan bumi. Maka segala sesuatu yang bisa merusak salah satu elemen di atas dianggap sebagai dlarar yang wajib dihindari dan dihilangkan. Untuk mendukung upaya pemeliharaan setiap elemen ini, maka lahirlah konsep pencegahan *ḍarār* yang bersifat umum, dengan 'mengorbankan' bahaya yang bersifat khusus. Aplikasi dari konsep ini terlihat dalam pemberlakukan hukum-hukum seperti boleh membunuh orang murtad demi menjaga agama; *qiṣaṣ*, untuk menjaga nyawa; *ḥad* minum khamr demi memelihara akal; had zina demi menjaga garis keturunan; *ḥad* menuduh zina (*ḥad al-Khaẓf*) demi menjaga nama baik tertuduh dan *ḥad* potong tangan demi menjaga harta benda orang lain.

E. Pengobatan dalam Islam

Banyak ayat Al Qur'an yang mengisyaratkan tentang pengobatan karena Al Qur'an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan Rahmat bagi orang -orang yang mukmin. Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al Qur'an yaitu " *Asy-syifa* " yang artinya secara Terminologi adalah Obat Penyembuh. Berobat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sebab, pengobatan merupakan sebab. Karena ia tidak akan memberikan pengaruh apa pun kecuali dengan seizin Allah.

Rasulullah saw menyebutkan sebab-sebab kesembuhan, yaitu :

1. Pengetahuan tentang sebab obat dan cara penyembuhannya.
2. Ketepatan dalam masalah ini, dengan diketahuinya akurasi dan ketepatan diagnosis serta pemilihan obat yang tepat.

Namun syarat yang terakhir dan ini yang paling penting adalah izin Allah untuk menyembuhkan. Kerana itulah Rasulullah saw berdoa dengan ucapan," Ya Allah, Engkaulah Dzat yang menyembuhkan dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu."

Atas hal ini, Syaikh Aiman bin Abdul Fattah berkomentar: Kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter, bukan pula obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka hendaknya hati kita digantungkan kepada Allah saja, bukan kepada sebab-sebab, yang membuat hati kita bergantung kepada sebab, dan akhirnya menimbulkan musyrik.[6]

1. Metoda Pengobatan Nabi Muhammad SAW

Pengobatan ala nabi adalah apa yang digunakan Nabi Saw, apa yang beliau perintahkan, Apa yang beliau anjurkan dan apa yang beliau larang untuk menyalahinya. Penjelasan Nabi saw tentang obat, terkadang bersifat

---

[6] Aiman Bin Abdul Fattah, *Pengobatan & Penyembuhan menurut Wahyu Nabi (terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka as sabil, 2004), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dan terkadang bersifat umum serta global. Penjelasan bersifat umum dan global meliputi:[7]

a. *Hijamah* (Bekam, kop).

b. Meminum Madu.

c. *Habbatus sauda* (Racikan obat).

d. Air Zam-zam.

e. *Talbinah* (Air rebusan gandum).

f. *Ruqyah* (jampi-jampi).

g. Debu dan Ludah yang ditempelkan pada tangan kanan kemudian diusapkan pada luka.

h. *Nafats* yaitu membaca ayat Al Qur'an atau doa kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan kemudian diusapkan keseluruh badan pasien yang sakit.

2. Metoda Kejiwaan

Pengobatan ini merupakan penyembuhan secara umum, menurut Ibnu Qayim pengobatan ditinjau dari segi kejiwaan, ia mengatakan: Bahwa syaratnya sembuh dari penyakit haruslah berobat yang dapat diterima akal, dan yakin akan manfaatnya obat itu serta adanya barakah kesembuhan yang dibuatnya oleh Allah. Tidak seperti arak, karena arak merupakan penyakit bukan obat.

---

[7] Ahmad Yani, *Kronologis pengobatan Islami,* dalam http//www.nursyifa.net (23 Maret 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macamnya; atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan umatnya. Hidupnya, kesehatannya, hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan (amanat). Oleh karena itu dia tidak boleh meneledorkan amanat itu.[8]

Firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Artinya: "*Jangan kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan.*" (al-Baqarah: 195)

Dan Rasulullah s.a.w. pun bersabda:

لاَضَرَرَوَلاَ ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya.*" (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

Berdasarkan naṣ di atas tidak berarti makanan atau minuman saja, akan tetapi tindakan dan perbuatan yang membahayakan agama, keturunan, jiwa, akal dan harta merupakan tindakan yang terlarang.

[8] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE *ISTINBĀT* HUKUM *BAḤSUL MASĀIL KUBRA* V PON-PES NURUL CHOLIL

A. Profil *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil

1. Sejarah singkat berdirinya BMK V Nurul Cholil

Baḥsul Masāil adalah merupakan salah satu ciri khas warga nahdiyin yang selalu dijaga oleh warganya. Ada yang mengatakan bahwa jam'iyah Nahdlotul Ulama' (NU) bisa bertahan sampai sekarang ini salah satu faktor penguatnya adalah *Baḥsul Masāil,* karena *Baḥsul Masāil* hampir semua masalah yang muncul berkembang dengan anekaragamnya yang begitu komplek bisa teratasi.

Begitu halnya di pondok pesantren nurul Cholil yang berteduh dalam naungan jami'iyah Nahdlotul Ulama' juga membiasakan dengan *Baḥsul Masāil,* berawal dari musyawarah antar santri tingkatan Tsanawiyah dan Aliyah yang diberi nama M3B (Majelis Musyawarah Mingguan dan bulanan) yang diselenggarakan di masing-masing kelas. Setelah dianggap berhasil maka atas inisiatif pengurus untuk memotifasi santri maka *Baḥsul Masāil* diselanggarakan pada tahun 2000 yang diiikuti semua santri dari berbagai tingkatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sejak tahun 2000 *Baḥsul Masāil* menjadi agenda rutinan pertahun di pondok pesantren Nurul Cholil, setelah berjalan sampai tahun 2005 Akhirnya dari pengalaman selama enam tahun *Baḥsul Masāil* yang hanya awalnya satu komisi itu dianggap kurang efesien, karena hanya bisa memutuskan sedikit sekali dari sekian banyak masalah yang disajikan. Maka pengurus mempunyai inisiatif untuk memberanikan diri untuk menjadikan *Baḥsul Masāil* ini lebih besar dengan mengundang peserta dari pondok lain baik di daerah Madura maupun di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya.

Menuai sukses dari penyelenggaraan *Baḥsul Masāil* maka muncullah istilah *Baḥsul Masāil Kubra* (BMK), yang berarti *Baḥsul Masāil* secara besar-basaran dengan peserta dari luar Kabupaten Bangkalan dengan keanekaragaman pengetahuan yang dimaksud untuk memutuskan suatu masalah baru yang muncul di tengah masyarakat NU, itulah sejarah lahirnya *Baḥsul Masāil Kubra* (KBM) di pondok pesantren Nurul Cholil.[1]

2. Tujuan Didirikan BMK

Dibentuknya forum *Baḥsul Masāil Kubra* (BMK) sebagai upaya meningkatkan intelektualitas santri Pon-Pes Nurul Cholil dalam memehami isi kitab, sebagaimana menjadi tujuan santri yang menjadi harapan orang tua, anaknya bisa memehami ajaran agama Islam.

[1] Muhsin, *Wawancara*, Bangkalan, 15 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Forum BMK ini juga dimaksudkan sebagai *silaturrohim* antar santri se Jawa Madura untuk mempererat tali persaudaraan sesama penuntut ilmu, juga sebagai ajang berbagi ilmu dalam masalah keagamaan sehingga menambah wawasan keilmuannya.

Akan tetapi hal ini bukan menjadi tujuan dasar diselenggarakannya BMK, adapun yang menjadi tujuan dasar adalah untuk memutuskan masalah hukum yang belum ada penyelesainnya dalam nash al-Qur'ān dan Hadis, serta memberikan solusi terhadap hukum yang masih belum jelas hukumnya.[2]

B. Metode *Istinbāt* hukum yang Digunakan *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil

Baḥsul Masāil merupakan lembaga kajian yang begerak dalam bidang agama dan berwawaskan *Ahlus Sunnah wal Jamā'ah* karena itu ciri keagamaan sangat ditonjolkan, Sebagai lembaga kajian keIslaman, *Baḥsul Masāil* memiliki acuan atau dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum.

Dalam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada al-Qurān maupun al-Ḥadis, hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa

[2] Mohammad Soim, *Wawancara*, Bangkalan, 20 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak terputus dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.[3]

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik *taqlid* (pengikut) kepada ulamā' yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya.[4]

Dalam kalangan pondok pesantren sudah menjadi tradisi untuk mengkaji sebuah masalah baru yang belum ada, dalam mengkaji masalah tersebut para santri mengunakan metode yang sama halnya dengan warga nadiyyin (NU) yakni menggunakan tiga matode. Adapun metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Baḥsul Masāil* dalam setiap memecahkan hukum, yaitu:Metode *Qauliy,* Metode *Ilhaqiy* dan Metode *Manhajiy.*[5]

Dari ketiga metode tersebut metode yang banyak dipakai oleh lembaga *Baḥsul Masāil* adalah metode *Qauliy,* yaitu suatu cara *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama' dalam lembaga *Baḥsul Masāil* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. metode ini

---

[3] Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1984), 150

[4] Andre Feillard, *NU Vis-s-Vis Negara,* (Yogyakarta: LKis, 1999). 127

[5] Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU,* (Surabaya: Dinamika Pers, 1997).31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu pada pengambilan *qoul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) terutama yang menyangkut hukum fiqih dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syafi'iyyah.[6]

Prosedur pemilihan qoul/wajah:

1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
2. Khusus dalam *mazhab* Syafi'i, perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
   a. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (Al-Nawawi dan Al-rafi'i)
   b. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi
   c. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i
   d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
   e. Pendapat ulama yang terpandai
   f. Pendapat ulama yang *wara'*
3. Sedangkan untuk mazhab selain Syafi'i adalah menurut ketentuan ketentuan mazhab masing-masing.

Sama halnya dengan metode yang digunakan oleh BMK Pon-Pes Nurul Cholil dalam menyelesaikan masalah, yaitu mengggunakan metode *Qauliy* dengan cara mempelajari permasalahan yang ada dengan mencari jawaban pada

---

[6] Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab-kitab karangan para imam ahli fiqh baik yang tradisional maupun kontemporer, kemudian mengacu pada teks-teks yang ada pada kitab atau menikuti pendapat tersebut.

Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab yang belum ada hukumnya dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah ada ketentuan hukumnya, yakni dengan metode *Ilḥaqiy*.[7]

Metode *Ilḥaqiy* adalah upaya pengambilan sebuah hukum melalui teks-teks kitab yang dianggap *mu'tabar* dengan cara mengait-ngaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya walaupun ketetapan hukum itu hanya terdapat pada teks-teks kitab saja.

Dalam menggunakan metode *ilhaqiy* harus memperhatikan unsur-unsur (syarat) yang terkait, diantaranya adalah:

1. *Mulḥaq bih*. Yaitu sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya (teori yang dianut).
2. *Mulḥaq 'Alaih*. Yaitu: faktor keserupaan antara *mulḥaq bih* dengan *mulḥaq 'alaih* (hal yang dianalogkan)

[7] Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU*, (Yogyakarta, PT. Lkis Pelangi Askara, 2004), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Wajhu ilḥaq* (analogi) oleh seorang *Mulḥiq* (seseorang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan *ilḥaq*.)[8]

Metode ini merupakan metode kedua atau cadangan, jika pada metode pertama tidak ditemukan jawaban atau ketetapan hukum yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi, dengan menganalogkan masalah dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya. Metode ini yang paling banyak digunakan oleh forum BMK V Pon-Pes Nurul Cholil karena tidak semua masalah ada jawaban pada kitab para ulama', apalagi masalah kontemporer.

Metode ini hampir sama dengan Qiyas, akan tetapi ada perbedaan yang tampak pada objek penyamaannya. Jika ilhaq menganalogkan permasalahan yang belum ada penyelesaian hukumnya pada pendapat para ulama' yang sudah ada kepastian hukumnya. sedangkan qiyas menganalogkan masalah yang belum ada penyelesainnya langsung pada Nash al-Qur'an dan Ḥadīs.

Apabila dengan menggunakan metode *qauli* dan *ilhaqi* belum juga ditemukan jawaban atau kepastian hukumnya, maka metode *manhaji* adalah jalan terakhir yakni dengan mempraktekkan *qawā'id ushūliyah* (kaidah-kaidah dalam ushul fiqih) dan *qawā'id fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqih) oleh para ahlinya.

Metode ini adalah metode terahkir yang sangat jarang digunakan oleh forum BMK V Pon-Pes Nurul Cholil, bahkan tidak pernah. Karena memutuskan

---

[8] *Ibid.*, 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah dengan metode ini harus orang yang benar-benar menguasai ilmu fiqh dan usul fiqh, Di kalangan ulama' NU saja metode ini masih terjadi khilaf.[9]

Sebenarnya dalam memutuskan permasalahan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya terdapat beberapa pendapat yang kebanyakan menggunakan analogi terhadap pelukaan badan secara sengaja, akan tetapi setelah menemukan pendapat yang selaras dengan jawaban maka diputuskan bahwa penganalogkan terhadap pelukaan badan merupakan pertimbangan saja, dan pendapat yang langsung mengena sebagai jawaban pasti.

Maka dalam memutuskan permasalahan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya, forum BMK V Pon-Pes Nurul Cholil menggunakan metode *Qauliy,* yakni dengan menggali permasalahan yang dihadapi dan dimencari jawaban dalam kitab-kitab yang terkait, sehingga akhirnya ditemukan dalam kitab *Ahkamu al-Jirahah* karangan Imam as-Syinqity karena pendapat inilah yang sangat mengena dan sesuai dangan metode *Qauliy.*

[9] Mohammad Soim, *Wawancara*, Bangkalan, 20 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hasil Putusan *Bahsul Masāil* tentang Operasi Caesar

1. Realita di Masyarakat Tentang Operasi Caesar

Dalam masyarakat terdapat seorang wanita yang melakuakan operasi caesar karena tuntutan suami untuk memenuhi kepuasan suami dalam kebutuhan biologisnya.

Nama : Iklimatun

Tempat/ Ttl : Bangkalan/ 15 September 1987

Alamat : Congaban, Lombang Daya I, Blega, Bangkalan, Madura

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Suami : Moh.Masykur

Pekerjaan : Wirausaha (Bos sate dan jagal)

Wanita ini berkata alasan ia melakukan operasi caesar karena suaminya ingin dia tetap perawan, jika tidak suaminya akan menceraikannya. Sewaktu ia hamil sempat pisah ranjang dengan suaminya, malah pernah suaminya pulang ke rumah orang tuanya di Bali, akan tetapi setelah ia setuju untuk melakukan operasi caesar suaminya kembali lagi padanya.

Suaminya beranggapan dengan melakukan operasi caesar ia bisa menggauli istrinya jika sudah sembuh tanpa mengalami pelebaran pada vagina sehingga menimbulkan kenikmatan yang lebih memuaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan sempitnya lubang vagina karena dalam operasi caesar vagina tidak diotak-atik atau tidak disentuh.[10]

Ada beberapa pesan yang diberikan Dokter pada wanita yang melakukan operasi caesar, yaitu tidak boleh mengangkat barang yang terlalu berat, tetapi tidak berarti tidak boleh bersetubuh. Ia harus mengikuti program Keluarga Berencana karena dalam jangka waktu tiga tahun tidak boleh mengikuti program kehamilan, menunggu rahim kembali fit untuk diisi kembali, sehingga suami bisa leluasa bersetubuh dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa diganggu kehamilan.[11]

2. Tinjauan Umum tentang Operasi Caesar

a. Pengertian operasi caesar

Suatu persalinan buatan, dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram.[12]

b. Indikasi operasi caesar

Indikasi oprasi cesar Dokter spesialis kebidanan akan menyarankan bedah caeesar ketika proses kelahiran melalui vagina kemungkinan akan menyebabkan risiko kepada sang ibu atau si bayi. Hal-

---

[10] Iklimatun, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Juni 2010
[11] dr. Hamid, *Wawancara,* Bangkalan, 20 Juni 2010
[12] Supratiknyo, *Prosedur tetap Seksio sesaria*, (Surabaya: Rumah Sakit Umum Haji, 07 Desember 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal lainnya yang dapat menjadi pertimbangan disarankannya bedah sesar antara lain:[13]

1). Proses persalinan normal yang lama atau kegagalan proses persalinan normal (distosia)

2). Detak jantung janin melambat (fetal distress)

3). Adanya kelelahan persalinan

4). Komplikasi pre-eklampsia

5). Sang ibu menderita herpes

6). Putusnya tali pusar

7). Risiko luka parah pada rahim

8). Persalinan kembar (masih dalam kontroversi)

9). Sang bayi dalam posisi sungsang atau menyamping

10). Kegagalan persalinan dengan induksi

11). Kegagalan persalinan dengan alat bantu (forceps atau vakum)

12). Bayi besar (makrosomia - berat badan lahir lebih dari 4,2 kg)

13). Masalah plasenta seperti plasenta previa (ari-ari menutupi jalan lahir), placental abruption atau placenta accreta)

14). Kontraksi pada panggul

15). Sebelumnya pernah menjalani bedah caesar (masih dalam kontroversi)

---

[13] Ines Ramines,"*Operasi Caesar*" dalam http// www. Bedah Ceasar.com (5 Maret 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16). Sebelumnya pernah mengalami masalah pada penyembuhan perineum (oleh proses persalinan sebelumnya atau penyakit Crohn)

17). Angka d-dimer tinggi bagi ibu hamil yang menderita sindrom antibodi antifosfolipid

18). CPD atau cephalo pelvic disproportion (proporsi panggul dan kepala bayi yang tidak pas, sehingga persalinan terhambat)

19). Kepala bayi jauh lebih besar dari ukuran normal (hidrosefalus)

20). Ibu menderita hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi)

c. Resiko Operasi Caesar

1). Metode sayatan mendatar, Badan kesehatan Britania Raya menyebutkan risiko kematian ibu yang menjalani bedah caesar adalah tiga kali risiko kematian ketika menjalani persalinan normal

2). Bayi yang lahir dengan persalinan bedah sesar seringkali mengalami masalah bernafas untuk pertama kalinya. Sering pula sang bayi terpengaruh pengaruh obat bius yang diberikan kepada sang ibu.

3). Anestesia (Sang ibu tetap dalam keadaan sadar waktu bayinya dilahirkan), Sang ibu umumnya akan diberikan Anastesi lokal (spinal atau epidural), yang memungkinkan sang ibu untuk tetap sadar selama proses pembedahan dan untuk menghindari si bayi dari pembiusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa sekarang ini, anastesi umum untuk bedah sesar menjadi semakin jarang dilakukan karena pembiusan lokal lebih menguntungkan bagi sang ibu dan si bayi. Pembiusan umum dilakukan apabila terjadi kasus-kasus berisiko tinggi atau kasus darurat.

3. Putusan *Baḥsul Masāil Kubra* Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya

a. Ilustrasi soal

Karena ingin menyenangkan sang suami dalam kebutuhan biologisnya, seorang istri melakukan operasi caesar (kandungan) diwaktu melahirkan kandungan.

b. Pertanyaan

Bolehkan operasi caesar dengan tujuan di atas, sedangkan kandungan dalam keadaan normal?

c. Rumusan jawaban

Tidak boleh menurut Syaik Muhammad As-Syinqity

أحكام الجرا حة الطبية للشيخ محمد الشنقطى ص 154 :

اَلْمَبْحَثُ الثَّا لِثُ فِى جِرَاحَةِ الوِلَا دَةِ: وَهِيَ الجِّرَا حَةُ اَّلتِي يَقْصُدُ مِنْهَا إِخْرَاجُ اْلجَنِيْنِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اكْتِمَالِ خَلْقِهِ أَوْقَبْلَهُ، وَلَا تَخْلُو اْلحَا جَةُ الدَّاعِيَةُ اِلَى فِعْلُهَا مِنْ حَالَتَيْنِ: اَلْحَالَةُ اْلأُوْلَى: أَنْ تَكُوْنَ ضَرُوْ رِيَّةً وَهِيَ اْلحَالَةُ اَّلتِى يَخْشَى فِيْهَاعَلَى حَيَاةِ اْلأُمِّ أَوْ جَنِيْنِهَا أَوْ هُمَا مَعًا- الى أن قال- وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ اْلجِرَاحَةِ يُعْتَبَرُ مَشْرُوْعًا وَجَاءِزًا، نَظَرَ لِمَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَشْمِلُ عَلَيْهِ مِنِ انْقَاذِ الْمحَرَّمَةِ الَّذِى هُوَ مِنْ اَجْلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ- الى أن قال- اَلْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُوْنَ حَاجِيَةً وَهِيَ اَلْحالَةُ الَّتِى يَحْتَجُهَا الْأَ طْبَاءُ فِيْهَا اِلَى فِعْلِ الْجِرَاحَةِ بِسَبَبِ تَعَذُّرِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعَةِ، وَتَرْتِبُ الْاضْرَارِ عَلَيْهَا اِلَى دَرَجَةٍ لَاتَصِلُ اِلَى مَرَتِبَةِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَنِيْنِ أَوْ أُمِّهِ مِنَ الْهَلَا كِ. وَمِنْ اَشْهَرِ أَمْثِلَتِهَا: اَلْجِرَاحَةُ الْقَيْصَرِيَّةُ الَّتِى يَلْجَاءُ اِلَيْهَا الْأَطْبَاءُ عِنْدَ خَوْفِهِمْ مِنْ حُصُوْلِ الضَّرُرِ عَلَى الْأُمِّ وَالْجَنِيْنِ أَوْهُمَا مَعًا. إِذَا خَرَجَ الْمولُوْدِ با لطَّرِيْقَةِالْمُعْتَادَةِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ وُجُوْدِ الْعَوَا ئِقِ الْمُوجِبَةِ لِتِلْكَ الْإِضْرَارِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: ضَيْقَ عِظَامِ الْحَوْضِ أَوْتَشْوِهِمَا أَوْاِصَابَتِهَا بِبَعْضِ الْأَفَاتِ الْمُفَصِلِيَّةِ، بِحَيْثُ يَعْتَذِرُ تَمْدُدُ مُفَاصِلِ الْحَوْضِ. أَوْ يَكُوْنُ جِدَارُ الرَّحِمِ ضَعِيْفًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُوْرِ الْمُوْجِيَةِ لِلْعُدُوْلِ عَنِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعِيَّةِ دَفْعًا لِلضَّرُرِ التَّرْتِبِ عَلَيْهَا. وَالْحُكْمُ بِالْحَاجَةِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ رَاجِعٌ اِلَى تَقْدِيْرِ الْاَطْبَاءِ، فَهُمُ الَّذِيْنَ يَحْكُمُوْنَ بِوُجُوْدِهَا، وَلَا يُعَدُّ طَلْبُ الْمَرْأَةِ أَوْ زَوْجِهَا مُبَرَرًا لِفِعْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ طَلْبًا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ اَلْاُمِّ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعِيَّةِ، بَلْ يَنْبَغِيْ لِلطَّبِيْبِ أَنْ يَنْقَدَ بِشَرْطِ وُجُوْدِ الْحَاجَةِ ، وَاَنْ يَنْظُرَ فِى حَالِ الْمَرْأَةِ وَقُدْرَتِهَا عَلَى تَحْمِلِ مُشَقَّةِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَنْظُرُ فِى الْأَثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَى إِضْرَارٍ زَائِدَةٍ عَنِ الْقَدَرِ الْمُتَعَادِ فِى النِّسَاءِ وَوَصَلَتْ اِلَى مَقَامٍ يُوْجَبُ الْحَرْجُ وَالْمُشَقَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا تَتَسَبَّبُ فِى حُصُوْلِ ضَرُرٍ لِلْجَنِيْنِ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ لَهُ الْعُدُوْلُ اِلَى الْجِرَاحَةِ وَفِعْلِهَا، بِشَرْطِ أَلَّايُوْجَدُ بِدِيْلٌ يُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهِ دُفِعَ تِلْكَ الْاِضْرَارُ وَازَالَتُهَا.....والله أعلم.

Artinya: "*Pembahasan yang ketiga yaitu operasi caesar (pembedahan kelahiran), yaitu pembedahan dengan tujuan mengeluarkan janin dari perut ibunya, Baik dalam bentuk yang sempurna atau belum sempurna.*

Adapun alasan yang menarik seseorang untuk melakukannya ada dua keadaan:

Keadaan pertama, adanya darurat yang mengkhawatirkan salah satu kehidupan ibu atau janin bahkan keduanya secara bersamaan. Dalam hal ini operasi disyari'atkan dan diperbolehkan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan sesuatu yang mengandung kerusakan jiwa yang diharamkan yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah azza wa jalla keadaan yang kedua adanya kebutuhan yaitu keadaan yang menurut dokter perlu dilakukan operasi disebabkan sulitnya melahirkan secara wajar, adanya darurat yang dikhawatirkan akan berdampak pada kematian janin atau ibunya, contoh yang mashur: operasi caesar yang dilakukan dokter, ketika khawatir adanya darurat akan menimpa janin, ibunya atau keduanya secara bersamaan. Apabila bayi keluar dari jalan biasanya. Hal itu disebabkan adanya penutup yang berbahaya seperti sempitnya tulang kemaluan, tertutupnya kemaluan, terkena penyakit sekiranya membahayakan pembukaan pada vagina, dinding rahim lemah, atau seseuatu yang bisa membahayakan kelahiran secara normal untuk menolak dampak darurat yang akan menimpa.

Hukum operasi dengan kebutuhan pada bagian ini dikembalikan pada perkiraan dokter, merekalah yang menghukumi adanya operasi tersebut. Dan tidak dianggap (tidak diperbolehkan) keinginan wanita atau suaminya untuk melakukan operasi caesar kerena ingin melepas atau menghindari sakitnya persalinan normal. Tetapi sebaiknya bagi dokter untuk membatasi dengan syarat adanya kebutuhan, melihat kondisi wanita dan kemampuannya untuk menanggung efek kelahiran secara normal dan melihat dampak yang akan terjadi atas perbuatan tersebut.

Apabila menyebabkan bertambahnya darurat bila wanita itu lahir dengan cara normal dan sampai pada waktunya keluar akan tetapi sulit atau adanya persangkaan akan berakibat buruk pada janin, maka pada kondisi ini boleh melakukan operasi caesar dengan syarat tidak bisa menemukan penengah (cara lain) untuk menolak darurat dan menghilangkannya."[14]

---

[14] Muhammad Muhtar al-Sinqity, *Ahkam al-Jirahah at-Tibbiyah*, (Jiddah: Maktabah Sahabah, 1994), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *BAḤṠUL MASĀIL KUBRA* V PON-PES NURUL CHOLIL TENTANG OPERASI CAESAR DENGAN ALASAN MENYENANGKAN SUAMI DALAM KEBUTUHAN BIOLOGISNYA (Studi Terhadap Istri yang Melakukan Operasi Caesar)

Tidak dipungkiri bahwa Islam adalah agama yang sangat rasional, karena Islam adalah *ad-Din* Allah yang bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Dalam Islam terdapat berbagai peraturan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya sebagai pegangan hidup untuk ketentraman dunia dan akhirat yang sangat rasional dan relevan. Peraturan-peraturan dalam Naṣ al-Qur'ān dan Ḥadīṣ memepunyai tujuan hukum (*Maqāsid al-Syarīah*) yang tidak mungkin merugikan manusia akan tetapi memberi kamanfaatan yang merupakan tujuan utama dalam kehidupan dunia dan akhirat.

A. Analisis Metode Istinbāt Hukum *Baḥṡul Masāil Kubra* V Pon-pes Nurul Cholil tentang Operasi Caesar dengan Alasan Menyenangkan Suami dalam Kebutuhan Biologisnya

Baḥṡul Masāil merupakan lembaga kajian yang begerak dalam bidang agama dan berwawaskan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* karena itu ciri keagamaan sangat ditonjolkan, Sebagai lembaga kajian keIslaman, *Baḥṡul Masāil* memiliki acuan atau dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum.

Pemecahan masalah hukum Islam berdasarkan beberapa landasan dalil yang secara berurutan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Qur'an
2. Ḥadīs
3. Ijma'
4. Qiyas

Dalam memecahkan hukum Islam para ulama' terdahulu langsung merujuk pada naṣ al-Qur'ān dan Ḥadīs, jika tidak ditemukan jawaban dalam naṣ maka mencari jawaban pada ijma' sahabat atau berdasarkan pendapat sahabat. Jika masih belum ditemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menganalogkan permasalahan yang belum ada penyelesainnya dengan masalah yang menyerupai dalam illatnya, sehingga mendapatkan penyelesaiaan hukum.

Dalam memecahkan hukum Islam NU tidaklah langsung merujuk langsung pada al-Qur'an dan hadist hal ini dikarenakan pintu ijtihad sudah tertutup, Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik *taqlid* (pengikut) kepada ulama' yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya.

Ulama NU mengartikan istinbat sebagai penggalian hukum dilakukan dengan men-*taṭbiq*-kan secara dinamis *naṣ-naṣ fuqaha'*,begitu juga dikalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pondok pesantren dalam menggali keilmuan untuk menentukan hukum yang belum ada kepastian hukum dan tidak tersurat dalam naṡ, sehingga kalangan Nahḍiyyin merujuk pada perndapat para ulama' yang senada dengan permasalahan yang dihadapi.

Metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Baḥṡul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil yang digunakan pertama kali adalah Metode *Qauliy,* yaitu suatu cara *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama' dalam lembaga *Baḥṡul Masāil* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. metode ini mengacu pada pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) terutama yang menyangkut hukum fiqih dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syafi'iyyah.[1]

Prosedur pemilihan qaul/ wajah:

1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslaḥat dan atau yang lebih kuat.
2. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (Al-Nawawi dan Al-rafi'i)
3. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi
4. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i
5. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama

[1] Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pendapat ulama yang terpandai
7. Pendapat ulama yang *wara'*

Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab yang belum ada hukumnya dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah ada ketentuan hukumnya.

Pada awal keputusan forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil memutuskan permasalahan operasi caesar dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan biologisnya dengan menggunakan metode *Ilḥaqiy*, yakni suatu upaya pengambilan sebuah hukum melalui teks-teks kitab yang dianggap *mu'tabar* dengan cara mengait-ngaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya walaupun ketetapan hukum itu hanya terdapat pada teks-teks kitab saja.[2]

Dalam menggunakan metode *ilhaqiy* harus memperhatikan unsur-unsur (syarat) yang terkait, diantaranya adalah:

1. *Mulḥaq bih.* Yaitu sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya (teori yang dianut).
2. *Mulḥaq 'Alaih.* Yaitu: faktor keserupaan antara *mulḥaq bih* dengan *mulḥaq 'alaih* (hal yang dianalogkan)

[2] Ahmad zahro, *tradisi intelektual NU*, (yogyakarta, PT. Lkis pelangi askara, 2004) 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Wajhu ilḥaq* (analogi) oleh seorang *Mulḥiq* (seseorang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan *ilḥaq*.)[3]

Permasalahan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya menggunakan metode *Ilḥaqiy*, dengan cara meng*ilḥaq*kan operasi caesar dengan pelukaan secara sengaja, di mana kebanyakan pendapat tidak memperbolehkan praktek operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya karena adanya unsur kesengajaan untuk melukai dan membahyakan diri.

Setelah mengkaji lebih dalam dari permasalahan yang dihadapi terdapat suatu pendapat yang mengena langsung pada jawaban yakni pendapat yang terdapat pada kitab *Ahkam al-Jarahah al-Tibbiyah* karangan Muhammad Muhtar Al-Sinqity, sesuai dengan permasalahan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya, karena dalam kitab tersebut mendiskripsikan secara gamblang permasalahan yang berhubungan dengan kedokteran terlebih masalah operasi caesar.

Berdasarkan jawaban atas permasalahan pada *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan biologisnya yang terdapat pada kitab *Ahkam al-Jarahah al-Tibbiyah* dan secara jelas memaparkan hukum melekukan operasi caesar dengan alasan tersebut maka metode *Ilḥaqiy* tidak terpakai.

---

[3] *Ibid.*, 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan jawaban tersebut maka forum BMK V pon-pes Nurul Cholil beralih menggunakan metode *Qouliy*, yaitu suatu cara *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama' dalam lembaga *Baḥsul Masāil* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.

Permasalahan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya tidak ada hukum yang pasti dalam al-Qur'ān dan hadīṣ sehingga para ulama' menggunakan istinbāt hukum berdasarkan pendapat para ulama' mażhab atau ulama' yang kompeten dalam bidang keagamaan.

Dalam memutuskan masalah operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya BMK V Pon-Pes Menggunakan metode *qouliy* dengan menggunakan pendapat imam as-Syinkity. Beliau berpendapat bahwa operasi caesar dengan alasan tersebut tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut membahayakan kehiduapan baik bagi ibu ataupun janinnya.

Pendapat imam as-Syinqity tentang operasi caesar:

أحكام الجرا حة الطبية للشيخ محمد الشنقطى ص:

اَلْمَبْحَثُ الثَّا لِثُ فِى جِرَاحَةِ الوِلَا دَةِ: وَهِيَ الجِّرَا حَةُ اَّلتِي يَقْصُدُ مِنْهَا إِخْرَاجُ اْلجَنِيْنِ مِنْ بَطْنِ أُمِّه، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اكْتِمَالِ خَلْقِه أَوْقَبْلَهُ، وَلَا تَخْلُو اْلحَا جَةُ الدَّاعِيَةُ اِلَى فِعْلُهَا مِنْ حَالَتَيْنِ: اَلْحَالَةُ اْلأُوْلَى: أَنْ تَكُوْنَ ضَرُوْ رِيَّةً وَهِيَ اْلحَالَةُ اَّلتِى يَخْشَى فِيْهَاعَلَى حَيَاةِ اْلأُمِّ أَوْ جَنِيْنِهَا أَوْ هُمَا مَعًا- الى أن قال- وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ اْلجِرَاحَةِ يُعْتَبَرُ مَشْرُوْعًا وَجَاءِزًا، نَظَرَ لِمَا يَشْمِلُ عَلَيْهِ مِنِ انْقَاذِ اْلمحَرَّمَةِ اَّلذِى هُوَ مِنْ اَجْلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ- الى أن

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال- اَلْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُوْنَ حَاجِيَةً وَهِيَ اَلْحالَةُ الَّتِى يَحْتَجُهَا الْأَ طْبَاءُ فِيْهَا اِلَى فِعْلِ الْجِرَاحَةِ بِسَبَبِ تَعَذُّرِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعَةِ، وَتَرْتَبُ الْاضْرَارِ عَلَيْهَا اِلَى دَرَجَةٍ لَاتَصِلُ اِلَى مَرْتَبَةِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَنِيْنِ أَوْ أُمِّهِ مِنَ اْهَلَا كِ. وَمِنْ اَشْهَرِ أَمْثِلَتِهَا: اَلْجِرَاحَةُ الْقَيْصِرِيَّةُ الَّتِى يَلْجَاءُ اِلَيْهَا الْأَطْبَاءُ عِنْدَ خَوْفِهِمْ مِنْ حُصُوْلِ الضَّرُرِ عَلَى الْأُمِّ وَالْجَنِيْنِ أَوْهُمَا مَعًا. إِذَا خَرَجَ اَلْمَوْلُوْدِ با لطَّرِيْقَةِالْمُعْتَادَةِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ وُجُوْدِ الْعَوَا ئِقِ الْمُوجِبَةِ لِتِلْكَ الْإِضْرَارِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: ضَيْقَ عِظَامِ الْحَوْضِ أَوْتَشْوِهِمَا أَوْاِصَابَتِهَا بِبَعْضِ الْأَفَاتِ الْمُفَصِلِيَّةِ، بِحَيْثُ يَعْتَذِرُ تَمْدُدُ مُفَاصِلِ الْحَوْضِ. أَوْ يَكُوْنُ حِدَارُ الرَّحِمِ ضَعِيْفًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُوْرِ الْمُوْجِيَةِ لِلْعُدُوْلِ عَنِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعِيَّةِ دَفْعًا لِلضَّرُرِ التَّرْتِبِ عَلَيْهَا. وَالْحُكْمُ بِالْحَاجَةِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ رَاجِعٌ اِلَى تَقْدِيْرِ الْأَطْبَاءِ، فَهُمُ الَّذِيْنَ يَحْكُمُوْنَ بِوُجُوْدِهَا، وَلَا يُعَدُّ طَلْبُ الْمَرْأَةِ أَوْ زَوْجِهَا مُبَرَرًا لِفِعْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ طَلَبًا لِلتَّخَلُّصِ مِنَ اَلْأُمِّ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعِيَّةِ، بَلْ يَنْبَغِيْ لِلطَّبِيْبِ أَنْ يَنْقَدَ بِشَرْطِ وُجُوْدِ الْحَاجَةِ ، وَاَنْ يَنْظُرَ فِى حَالِ الْمَرْأَةِ وَقُدْرَتِهَا عَلَى تَحْمِلِ مُشَقَّةِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيْعِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَنْظُرُ فِى الْأَثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَى إِضْرَارٍ زَائِدَةٍ عَنِ الْقَدَرِ الْمُتَعَادِ فِى النِّسَاءِ وَوَصَلَتْ اِلَى مَقَامٍ يُوْجَبُ الْحَرْجُ وَالْمُشَقَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا تَتَسَبَّبُ فِى حُصُوْلِ ضَرُرٍ لِلْجَنِيْنِ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ لَهُ الْعُدُوْلُ اِلَى الْجِرَاحَةِ وَفِعْلِهَا، بِشَرْطِ اَلَّايُوْجَدُ بِدِيْلٌ يُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهِ دُفِعَ تِلْكَ الْاِضْرَارُ وَازَالَتُهَا.....والله أعلم.

Artinya: "*Pembahasan yang ketiga yaitu operasi caesar (pembedahan kelahiran), yaitu pembedahan dengan tujuan mengeluarkan janin dari perut ibunya, Baik dalam bentuk yang sempurna atau belum sempurna.*

Adapun alasan yang menarik seseorang untuk melakukannya ada dua keadaan:

Keadaan pertama, adanya darurat yang mengkhawatirkan salah satu kehidupan ibu atau janin bahkan keduanya secara bersamaan. Dalam hal ini operasi disyari'atkan dan diperbolehkan karena pertimbangan sesuatu yang mengandung kerusakan jiwa yang diharamkan yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah azza wa jalla

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang kedua adanya kebutuhan yaitu keadaan yang menurut dokter perlu dilakukan operasi disebabkan sulitnya melahirkan secara wajar, adanya darurat yang dikhawatirkan akan berdampak pada kematian janin atau ibunya, contoh yang mashur: operasi caesar yang dilakukan dokter, ketika khawatir adanya darurat akan menimpa janin, ibunya atau keduanya secara bersamaan. Apabila bayi keluar dari jalan biasanya. Hal itu disebabkan adanya penutup yang berbahaya seperti sempitnya tulang kemaluan, tertutupnya kemaluan, terkena penyakit sekiranya membahayakan pembukaan pada vagina, dinding rahim lemah, atau seseuatu yang bisa membahayakan kelahiran secara normal untuk menolak dampak darurat yang akan menimpa.

Hukum operasi dengan kebutuhan pada bagian ini dikembalikan pada perkiraan dokter, merekalah yang menghukumi adanya operasi tersebut. Dan tidak dianggap (tidak diperbolehkan) keinginan wanita atau suaminya untuk melakukan operasi caesar kerena ingin melepas atau menghindari sakitnya persalinan normal. Tetapi sebaiknya bagi dokter untuk membatasi dengan syarat adanya kebutuhan, melihat kondisi wanita dan kemampuannya untuk menanggung efek kelahiran secara normal dan melihat dampak yang akan terjadi atas perbuatan tersebut.

Apabila menyebabkan bertambahnya darurat bila wanita itu lahir dengan cara normal dan sampai pada waktunya keluar akan tetapi sulit atau adanya persangkaan akan berakibat buruk pada janin, maka pada kondisi ini boleh melakukan operasi caesar dengan syarat tidak bisa menemukan penengah (cara lain) untuk menolak darurat dan menghilangkannya."

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum yang Dihasilkan oleh BMK V Pon-Pes Nurul Cholil tentang Operasi Caesar dengan Alasan Meyenangkan Suami Kebutuhan Biologisnya.

Setiap hukum Islam memepunyai tujuan hukum (*Maqāsid al-Syarī'ah*) yang di dalamnya mengandung kemaslahatan ummat muslim. Hal ini dimaksudkan agar dalam menggali hukum dapat menghasilkan hukum yang tidak merugikan dan membebani manusia karena tidak sesuai dengan tujuan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāsid al-Syarī'ah berarti kesengajaan atau tujuan, syariah berarti jalan menuju air yang dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Tidak ada pengertian secara pasti tentang maqasid al-Syariah atau tujuan hukum, menurut as-Syatibi maqasid as-syariah yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemaslahatan umat manusia.[4]

Macam-macam *maqāsid al-Syarī'ah*, Abu ishaq al-shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu:[5]

1. Memelihara agama

   Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karana agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta aklak yang merupakan sikap hidup seorang muslim.

2. Memelihara jiwa

   pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Memelihara akal

   Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusian dapat berpikir tentang Allah,

---

[4] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 60
[5] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak munkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

4. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusian dapat diteruskan.

5. Memelihara harta

Pemeliharaan harta merupakan tujuan keliama hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta dalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Al Syatibi membagi maqasid atau tujuan al-Syari'ah kepada tiga tingkatan:

a. *Maqāṣid Ḍarūriyat* (Kebutuhan primer)
b. *Maqāṣid al-Ḥajiyat* (Kebutuhan sekunder)
c. *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat* (Kebutuhan tertier)

Berkenaan operasi caesar dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan biologisnya terdapat pelanggaran terhadap maqasid al-syariah yaitu tidak menjaga jiwa, hal ini dikarenakan melakukan operasi caesar karena tidak darurat adalah perbuatan yang membahayakan jiwa dan kehidupan baik ibu maupun bayinya. Dalam praktek operasi terdapat beberapa proses yang menjadikan nyawa sebagi taruhannya seperti apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedahan gagal, jahitan terkena infeksi, pendarah dan lain sebagainya, sehingga hal ini sebaiknya dihindari semampu mungkin.

Sebenarnya operasi caesar bukan merupakan *Maqāsid al-Darūriyat* (Kebutuhan primer) karena perasalinan pada dasarnya dilakukan melalui jalan normal yaitu vagina, hal ini sudah menjadi kodrat wanita untuk melahirkan, senada dengan al-Qur'an surat 'Abasa ayat 20:

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠)

Artinya: *"Kemudian Allah memudahkan jalannya"*

Kutipan ayat tesebut memberi petunjuk bahwa persalinan dengan jalan normal merupakan kodrat wanita untuk melahirkan, yang akan dimudahkan jalan untuk lahir. Akan tetapi ada sebagian wanita yang enggan melakukan persalinan dengan cara normal malah memilih jalan operasi caesar walaupun tidak dalam keadaan yang mendesak.

Lain halnya apabila dalam proses kelahiran terdapat kesulitan atau kendala jika melalui persalinan normal, operasi caesar adalah jalan yang ditempuh untuk menyelamatkan kehidupan ibu dan bayinya, maka melakukan operasi caesar diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup baik ibu maupun bayinya. karena operasi caesar merupakan *Maqāsid al-ḥajiyat* yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

Melakukan operasi caesar bukan merupakan pengobatan yang memenuhi syarat sembuh dari penyakit, yakni: haruslah berobat yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima akal, dan yakin akan manfaatnya obat itu serta adanya barakah kesembuhan yang dibuatnya oleh Allah, sedangkan operasi caesar merupakan tindakan membahyakan diri yang dilarang oleh Agama karena merusak lima tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya bukan termasuk alasan diperbolehkannya melakukan operasi caesar, seperti adanya darurat yang mengkhawatirkan salah satu kehidupan ibu atau janin bahkan keduanya secara bersamaan, dan adanya kebutuhan yang menurut dokter perlu dilakukan operasi disebabkan sulitnya melahirkan secara wajar, adanya darurat yang dikhawatirkan akan berdampak pada kematian janin atau ibunya, Apabila bayi keluar dari jalan biasanya.

Adapun keadaan menurut dokter perlu dilakukan operasi caesar antara lain:

a. Proses persalinan normal yang lama atau kegagalan proses persalinan normal (*distosia*)
b. Detak jantung janin melambat (*fetal distress*)
c. Adanya kelelahan persalinan
d. Putusnya tali pusar
e. Risiko luka parah pada rahim karena dinding rahim lemah
f. Sang bayi dalam posisi sungsang atau menyamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Kegagalan persalinan dengan alat bantu (*forceps* atau *vakum*)

h. Bayi besar (*makrosomia* - berat badan lahir lebih dari 4,2 kg)

i. Tertutupnya kemaluan seperti masalah *plasenta previa* (ari-ari menutupi jalan lahir)

j. Kontraksi pada pinggul atau sempitnya tulang kemaluan

k. Sebelumnya pernah menjalani bedah caesar

Apabila melakukan operasi caesar dengan alasan selain di atas, maka tidak diperbolehkan hal ini dikarenakan adanya madarat yang akan menimpa ibu atuapun bayinya, sesuai dengan qaidah usul fiqh:

اَلضَّرَارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "*Bahaya harus ditolak semampu mungkin*"

اَلضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرُوْرِ

Artinya: "*Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain*"

دَرْءُ الْمفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمصَالِحِ

Artinya: "*Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan*"

Setelah menimbang berdasarkan qaidah di atas, darurat itu harus dicegah semampu mungkin, jika memang bisa melakukan persalinan dengan jalan normal maka operasi caesar hendaknya dihindari,karena kemadaratan harus dicegah semampu mungkin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lain, untuk mendapatkan kenikmatan dalam hubungan untuk memuaskan suami dalam kebutuhan biologisnya sebagai cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tidak harus dengan menjalani operasi caesar karena menjalani operasi caesar adalah darurat yang membahayakan jiwa ibu dan bayinya, masih ada cara lain seperti reparasi vagina. Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lain, sehingga bahaya yang pertamalah yang harus dijalani jika memang tidak ada jalan lain.

Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan, hal inilah yang menjadi dasar untuk tidak melakukaan operasi, mencegah hilangnya jiwa ibu dan janin lebih utama dari pada memberikan kepuasan pada suami. Dalam melakukan operasi madaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya, seperti pendarahan, infeksi, dan lain-lain yang akan merugikan bagi pelaku. Setelah melakukan operasi caesarpun masih banyak larangan-larangan seperti dilarang mengangkat berat karena tidak baik untuk jaitan, jangka waktu untuk kelahiran setelahnya ditentukan menunggu rahim kembali fit, yaitu tiga tahun dan ada batasan dalam kelahiran, hanya bisa tiga kali lahir jika dilanggar hal itu akan membahayakan bagi ibu yang melakukan operasi caesar. Walaupun hal itu tergantung dari ketahanan tubuh personal, akan tetapi pada umumnya demikian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan paparan di atas menurut penulis menimbang lebih banyak madrat tenimbang manfaat yang didapatkan maka hukum melakukan operasi caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya adalah tidak diperbolehkan, hal ini sesuai dengan hasil keputusan *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan biologisnya, menurut pendapat imam as-Syinqiti tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari berbagai uraian dan keterangan tentang metode *istinbāṭ* hukum forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang Operasi Caesar dengan alasan menyenangkan suami dalam kebutuhan biologisnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbāṭ* hukum yang dipakai oleh forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan biologisnya menggunakan metode qauliy yaitu berdasarkan pendapat imam as-Syinqitiy dalam kita*b Aḥkam al-Jirāḥah at-Tibiyah.*
2. Hukum yang dihasilkan oleh forum *Baḥsul Masāil Kubra* V Pon-Pes Nurul Cholil tentang operasi caesar dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan biologisnya yaitu tidak diperboleh karena menjalani operasi dengan alasan demikian bukan karena keadaan darurat, bisa menimbulkan madarat baik bagi ibu maupun bayinya.

Operasi caesar dengan alasan demikian lebih banyak menimbulkan kemadaratan dari pada manfaat yang diperoleh, maka hukum melakuakan operasi caesar hanya dengan alasan menyenagkan suami dalam kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologisnya tidak diperbolehkan karena efek madarat setelah melakukan operasi caesar yang diperoleh tidak seimbang dengan kenikmatannya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya para istri hendaknya berpikir beberapa kali untuk melakukan operasi caesar jika tidak benar-benar mendesak, karena selain membahyakan diri dan janin, juga membuang-buang uang karena biayanya lebih mahal dibandingkan persalinan normal
2. Kepada lembaga *Baḥsul Masāil Kubra* Pon-Pes Nurul Cholil hendaknya dalam memutuskan perkara melihat dengan seksama terhadap permasalahan yang dihadapi baik dari segi psikologi atau sosiologinya dengan menimbang kemaslahatan dan manfaatnya sejalan dengan tujuan hukum islam (*Maqāsid Al-Syarīah*) yakni untuk kemaslahatan ummat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah, Aiman. *Pengobatan & Penyembuhan menurut Wahyu Nabi (terjemahan)*, Jakarta: Pustaka as sabil, 2004

Abdul Haq. *Formulasi Nalar Fiqh.* Surabaya: Khalista, 2005

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Syarī'ah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Dhofier, Zamaksari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1984

Feillard, Andre. *NU Vis-s-Vis Negara,* Yogyakarta: LKis, 1999

Jawad Mugniyah, Muhammad. *terjemahan Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta Lentera, cet. Ket. 16. 2006

Kamal, Musthafa, dkk. *Fikih Islam.* Jogjakarta: Citra karsa mandiri, 2002

Khin, Mustofa, dkk. *Fiqih Manhaji.* Surabaya: Al-Fitrah, 2003

Martius, Gerhard. *Bedah Kebidanan Martius.* Jakarta: Buku Kedokteran, 2005

Mashuri, Aziz. *Masalah Keagamaan NU,* Surabaya: Dinamika Pers, 1997

Masyhuri. *Masalah Keagamaan NU.* Surabaya: Dinamika Press, 1997

Miftahul Arifin, dkk. *Ushul Fiqh.* Surabaya: Citra Media,1997

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita,* Penerjemah M.Abduh Ghoffar. Jakarta Tiumur: Pustaka Al-Kautsar, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhtar al-Sinqity, Muhammad. *Ahkam al-Jirahah at-Tibbiyah*, Jiddah: Maktabah Sahabah, 1994

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh islam.* Bandung: PT Sinar Baru, 1986

Supratiknyo, *Prosedur tetap Seksio Sesaria.* Surabaya, Rumah Sakit Umum Haji, 2009

Wiknjosastro, Hanifa. *Ilmu Kandungan.* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005

Wiknjosastro, Hanifa. *Ilmu Kebidanan.* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005

Yusuf Qardhawi, *Muhammad. Halal dan Haram dalam Islam*, jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU.* yogyakarta, PT. Lkis pelangi askara, 2004

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007

Yacub Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arkola,1994

Ahmad Yani, *Kronologis pengobatan Islami,* dalam http//www.nursyifa.net 23 Maret 2010

Fitriana, "*Lahir normal setelah operasi caesar kenapa tidak?*" dalam http;/ www.anakku.com 27 Mei 2007

Ramires, Ines "Operasi caesar" dalam http/www.Bedah caesar.com 5 Maret 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id